

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 749A/Menkes/per/XII/1989 tentang Rekam Medis menjelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Pada prinsipnya isi rekam medis adalah milik pasien, sedangkan berkas rekam medis (secara fisik) adalah milik rumah sakit atau institusi kesehatan. Permenkes No.269 tahun 2008 tentang Rekam Medis pada pasal 8 menyatakan bahwa berkas rekam medis itu merupakan milik sarana pelayanan kesehatan yang harus disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien berobat. Untuk tujuan itulah di setiap institusi pelayanan kesehatan, dibentuk Unit Rekam Medis yang bertugas menyelenggarakan proses pengelolaan serta penyimpanan Rekam Medis.

Penyelenggaraan sistem rekam medis yang baik, salah satunya harus didukung oleh sistem sistem pendistribusian berkas rekam medis. Pendistribusian berkas rekam medis yang baik adalah pendistribusian rekam medis yang cepat, tepat, dan efisien. Jika waktu dalam pendistribusian rekam medis rekam medis lama, maka akan menghambat pelayanan kesehatan yang akan diberikan dokter kepada pasien, karena dokter tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa adanya berkas rekam medis pasien tersebut. Pendistribusian berkas rekam medis harus dapat mendukung pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan rawat jalan yang bermutu (Herlambang, 2016).

Pendistribusian berkas rekam medis harus dapat mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu, khususnya pada pelayanan rawat jalan (Herlambang, 2016). Beberapa hal yang dapat mendukung agar pendistribusian berkas rekam medis rawat jalan dapat terlaksana dengan baik adalah kemampuan petugas rekam medik, sistem pengelolaan rekam medik dan lokasi penyimpanan yang memadai. Menurut Depkes RI (2007) disebutkan bahwa penyediaan dokumen rekam medis adalah mulai dari saat pasien mendaftar sampai dokumen rekam medis disediakan atau ditemukan oleh petugas dengan standar pelayanan minimalnya adalah kurang dari atau sama dengan 10 menit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani (2019) di RSI Rahmah Padang menyatakan bahwa masih ditemukan keterlambatan dalam pelaksanaan pendistribusian berkas rekam medis khususnya rawat jalan yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan distribusi mengalami keterlambatan dilihat dari tidak sesuainya waktu pelayanan yang telah didapatkan dengan standar waktu yang berlaku. Pendistribusian dikatakan terlambat apabila waktu pendistribusian melebihi dari 10 menit, rata-rata keterlambatan berkas rekam medis yaitu 14 menit, jadi keterlambatan pendistribusian berkas rekam medis yaitu 4 menit. Selain itu,

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2016) di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan menunjukkan hasil penelitian bahwa 33 berkas rekam medis (34,25%) telah memenuhi standar  $\geq 10$  menit, dan 48 berkas rekam medis (65,75%) belum memenuhi standar pelayanan minimal ( $> 10$  menit), dengan rata-rata lama waktu pendistribusian 12,30 menit.

Hasil survei awal yang dilakukan di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan menunjukkan bahwa petugas penyediaan rekam medis pasien rawat jalan membutuhkan waktu lebih dari 10 menit dalam menyediakan dan mengantar status pasien ke poliklinik yang dituju, sehingga pasien terlambat untuk diperiksa Dokter. Hasil observasi 70 berkas rekam medis terdapat 27 berkas rekam medis yang memenuhi standar yaitu ( $\leq 10$  menit) dan 43 berkas rekam medis yang belum memenuhi standar ( $> 10$  menit). Hal ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Depkes RI tahun 2007, yang menyatakan bahwa standar untuk penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan kurang dari atau sama dengan 10 menit.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Lama Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan lama waktu penyediaan rekam medis rawat jalan di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lama waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan saran bagi pihak rumah sakit sebagai bahan evaluasi tentang sistem lama waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di RSUD Imelda Pekerja Indonesia.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi institusi pendidikan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dalam bidang rekam medis.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan tentang sistem lama waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan.